



PTUN Keluarkan Penetapan Dismissal Hotel Swiss Bell

Gugatan Dilanjutkan ke
Pembuktian di Persidangan

JOGJA, Radar Jogja - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jogjakarta telah mengeluarkan

penetapan *dismissal* terhadap gugatan izin mendirikan hotel (IMB) Hotel Swiss Bell. Penetapan dengan nomor 7/PEN-DIS/2023/PTUN.YK tertanggal 27 Maret 2023 ditandatangani Ketua PTUN Jogjakarta Dr Agus Budi Susilo SH MH ■

► Baca **PTUN...** Hal 7

PTUN Keluarkan Penetapan Dismissal Hotel Swiss Bell

Sumbangan dari hal 1

Dalam salinan penetapan yang dibaca *Radar Jogja* ada sejumlah pertimbangan hakim yang menjadi dasar gugatan perkara nomor 7/G/2023/PTUN.YK dilanjutkan ke ranah pembuktian di persidangan. Antara lain, hakim berpendapat gugatan yang diajukan warga bernama M. Santosa melalui kuasa hukumnya Tim Pembela Hak-Hak Publik Masyarakat Ngayogyakarta Hadiningrat telah memenuhi UU No. 5 Tahun 1986 sebagai mana diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berikutnya, penggugat telah mengajukan upaya administratif dengan mengirimkan keberatan ke Pj wali kota Jogja selaku tergugat satu, kepala Dinas PMPTSP (dulu disebut dinas perizinan) Kota Jogja selaku tergugat dua dan kepala Satpol PP Kota Jogja sebagai tergugat tiga. Namun upaya administratif berupa keberatan itu tidak pernah mendapatkan tanggapan.

"Baik oleh tergugat satu, tergugat dua maupun tergugat tiga," jelas Agus Budi. Menyangkut perhitungan tenggang waktu gugatan selama 90 hari, hakim menggunakan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) sebagai dasar hukum dalam menghitung tenggang waktu. Rujukan dengan menyebutkan sejumlah putusan perkara tata usaha negara dan surat edaran (SE) MA Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 angka V poin 3. "Tenggang waktu sebagaimana diatur Pasal 55 dihitung secara kasuistis," urainya. Dengan pertimbangan itu, dalam penetapan itu dinyatakan gugatan tersebut dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan dengan berita acara biasa. Selanjutnya, perlu ditunjuk majelis hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan tersebut dengan suatu penetapan. Objek gugatan yang dituji di PTUN itu meliputi surat sakti

nomor X.590/095 yang dikeluarkan Wali Kota Haryadi Suyuti (HS) pada 3 Desember 2015 dan IMB nomor 0081/GK/2016 087/01. Surat sakti HS itu menjadi dasar memperhatikan Kepala Dinas Perizinan Kota Jogja Hery Karyawan menerbitkan IMB Hotel Swiss Bell pada 9 Februari 2016. Sebelum itu, dinas perizinan menolak mengeluarkan IMB karena sebagian bangunan Hotel Swiss Bell diketahui keluar dari persil dan menyekeloa tanah negara seluas 2,33 x 50,6 meter persegi. Sikap dinas perizinan berubah usai pemilik Hotel Swiss Bell Tjin Tjong Giong memperoleh surat sakti HS yang mengizinkan terjadinya penyekeloa tanah negara. Penggugat menuntut agar surat sakti nomor X.590/095 yang dikeluarkan Wali Kota Haryadi Suyuti pada 3 Desember 2015 dan IMB nomor 0081/GK/2016 087/01 dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut oleh tergugat satu dan tergugat dua. Selanjutnya memerintahkan

tergugat tiga kepala Satpol PP Kota Jogja melakukan tindakan pembongkaran. Di sisi lain, Pemkot Jogja masih terus mengadakan penelitian atau evaluasi terhadap perizinan hotel yang diduga bermasalah. Terutama sejumlah IMB yang pernah diterbitkan di era Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) periode 2011-2022. "Penelitian belum berhenti. Sementara ini yang kami rampungkan baru yang dikeluarkan 2022. Lainnya masih jalan. Izin yang sebelumnya dikeluarkan banyak sekali," ungkap Penjabat (Pj) Wali Kota Jogja Sumardi kemarin (29/3). Sumardi mengakui tidak tertutup kemungkinan evaluasi itu juga dilakukan terhadap IMB Hotel Swiss Bell yang sekarang tengah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jogjakarta. Dia beralasan penerbitan izin hotel di Jalan Jenderal Soedirman 69 Jogja sudah cukup lama. Sekitar tujuh tahun silam. Jauh sebelum dirinya

mendapatkan penugasan sebagai Pj wali kota. "Kami butuh waktu," kilah mantan Inspektur DIJ ini. Pembentukan tim evaluasi perizinan hotel dilakukan Sumadi tak lama setelah terjadi operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Jogja Nurwidi Hartana pada 3 Juni 2022. Bersamaan dengan itu juga ditangkap HS dan mantan ajutannya merangkap sekretaris pribadi (sepri) Triyanto Budi Yuwono. Ketiganya ditangkap karena menerima suap pengurusan izin mendi-

rikan bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton di Jlagran, Gedongtengen, Jogja. Tim evaluasi perizinan hotel itu dipimpin Asisten Perencanaan dan Pembangunan Setda Kota Jogja Kadri Renggono. Tim bekerja sejak Juli tahun lalu. Hasilnya pada September 2022, diketahui ada izin empat hotel dan apartemen yang izinnya dibatalkan. Pemkot Jogja mengajukan pembatalan tersebut ke Kementerian Dalam Negeri. Salah satu izin yang dibatalkan itu adalah IMB Royal Kedhaton. Meski berkedudukan sebagai Pj wali kota, Sumardi memiliki kewenangan setara dengan kepala definitif. Di

antaranya, membatalkan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perizinan yang berbeda dengan pejabat sebelumnya. Pj wali kota juga mengadakan pengisian jabatan dan mutasi pegawai. Kemudian membuat kebijakan yang berbeda dengan program pembangunan pejabat sebelumnya. Menandatangani pemekaran daerah serta memfasilitasi pemilu dan pilkada 2024. Ini sesuai bunyi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-1176 Tahun 2022 yang menjadi dasar pengangkatan Sumardi sebagai Pj wali kota Jogja. (kus/bah/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005